



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 02 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA
DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47

Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
9. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Tana Tidung.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tana Tidung.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Alokasi selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
6. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, yang besarnya dihitung dengan cara 90% (sembilan puluh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
7. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
8. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
9. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
13. Sisa Alokasi Dana Desa adalah Alokasi Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan kabupaten/kota kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APBDesa.

BAB II PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) Alokasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa bersifat khusus merupakan dana yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2017.
- (2) Besaran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 30.000.000.000,-(tiga puluh milyar rupiah).
- (3) Besaran Alokasi Dana Desa bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 18.619.894.955,-(delapan belas milyar enam ratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah)

- (2) Besaran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 30.000.000.000,-(tiga puluh milyar rupiah).
- (3) Besaran Alokasi Dana Desa bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 18.619.894.955,-(delapan belas milyar enam ratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah).
- (4) Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2017, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar; dan
 - b. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa.

Pasal 4

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan IKG Desa yang bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 5

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AF \text{ setiap Desa} = \frac{\{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * (DD_{kab} - AD_{kab})}{1}$$

Keterangan:

AF setiap Desa = Alokasi Formula Setiap Desa.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa.

Z4 = rasio IKG kabupaten terhadap total IKG Kabupaten.

DD_{kab} = Besaran Dana Desa kabupaten.

AD_{kab} = besaran Alokasi Dasar kabupaten.

Pasal 6

IKG Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 7

Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 8

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke RKD.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. peraturan Desa mengenai APBDesa kepada bupati; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan Februari.
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I yang menunjukkan paling sedikit Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus) kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.

BAB IV

PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Alokasi Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dan Belanja Tidak Terduga.
- (2) Persetujuan Bupati diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Alokasi Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.

BAB V

LAPORAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa bulanan, tahap I, dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

- a. laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa bulanan paling lambat tanggal 10 Bulan berikutnya.
- b. tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
- c. laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahunan paling lambat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB VI PENUNDAAN DAN PENGURANGAN

Pasal 12

- (1) Bupati menunda penyaluran Alokasi Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan (4);
 - b. terdapat Sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

Pasal 13

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) telah diterima; dan
 - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada kepala Desa yang bersangkutan mengenai Alokasi Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 07 Februari 2017

BUPATI TANA TIDUNG




Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 07 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG, \

H. M. YUSUF BADRUN
BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2017 NOMOR 02

**PAGU PERTAHAPAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
 KABUPATEN TANA TIDUNG
 TAHUN 2017**

No.	KECAMATAN / DESA	PAGU ALOKASI DANA DESA (ADD)	TAHAP I (60 %)	TAHAP II (40 %)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	SESAYAP			
1	TIDENG PALE	1.232.631.145	739.578.687	493.052.458
2	TIDENG PALE TIMUR	977.976.219	586.785.732	391.190.488
3	LIMBU SEDULUN	803.813.564	482.288.139	321.525.426
4	SEDULUN	802.329.192	481.397.515	320.931.677
5	SEBIDAI	820.516.463	492.309.878	328.206.585
6	GUNAWAN	820.558.327	492.334.996	328.223.331
7	SEBAWANG	778.887.748	467.332.649	311.555.099
	SESAYAP HILIR			
8	SESAYAP	996.862.473	598.117.484	398.744.989
9	SEPALA DALUNG	1.021.721.345	613.032.807	408.688.538
10	SELUDAU	823.379.503	494.027.702	329.351.801
11	SENGKONG	845.560.086	507.336.052	338.224.034
12	BANDAN BIKIS	927.083.902	556.250.341	370.833.561
13	MENJELUTUNG	896.799.001	538.079.401	358.719.600
14	BEBATU	946.818.849	568.091.309	378.727.540
15	SESAYAP SELOR	836.489.622	501.893.773	334.595.849
	TANA LIA			
16	TANAH MERAH	1.406.479.742	843.887.845	562.591.897
17	SAMBUNGAN	1.228.922.800	737.353.680	491.569.120
18	TENGGU DACING	1.402.788.726	841.673.235	561.115.490
19	SAMBUNGAN SELATAN	1.094.019.772	656.411.863	437.607.909
20	TANAH MERAH BARAT	1.182.731.255	709.638.753	473.092.502
	MURUK RIAN			
21	RIAN	846.021.794	507.613.076	338.408.718
22	SEPUTUK	862.140.985	517.284.591	344.856.394
23	RIAN RAYO	812.847.795	487.708.677	325.139.118
24	KAPUAK	833.572.987	500.143.792	333.429.195
25	SAPARI	797.915.770	478.749.462	319.166.308
26	BELAYAN ARI	827.775.997	496.665.598	331.110.399
	BETAYAU			
27	MENDUPO	822.949.968	493.769.981	329.179.987
28	BEBAKUNG	854.239.385	512.543.631	341.695.754
29	BUONG BARU	955.623.485	573.374.091	382.249.394
30	KUJAU	902.569.816	541.541.889	361.027.926
31	MANING	832.425.887	499.455.532	332.970.355
32	PERIUK	805.546.396	483.327.838	322.218.559
	TOTAL	30.000.000.000	18.000.000.000	12.000.000.000

BUPATI TANA TIDUNG,

 H. UNBUNSYAH

LAMPIRAN 1 : PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
 NOMOR : 02 TAHUN 2017
 TANGGAL : 07 Februari 2017

PENYAPAN DAN PERHITUNGAN PAGU ANGGARAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

KABUPATEN TANA TIDUNG
 TAHUN ANGGARAN 2017

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Penghasilan Tetap Aparatur Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk		Jumlah Peringkat Milyar		Rasio Luas		Rasio Luas Milyar		Bobot	Indeks Kesehatan	Rasio Indeks Kesehatan	Bobot	Total Bobot	Rasio Formula	Pagu Alokasi Dana	
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)								
1	SESAYAP	TIDENS PALE	382.800.000	382.800.000	5.053	0.217552791	0.054389848	0.3440041	0.212180143	297,04	0.661714909	0.006117449	0,5	(1)	(1)	0,000252338	0.000252338	0.07281683	517.011.145	1.232.631.145
2		TIGONS PALE TIMUR	382.800.000	382.800.000	2.020	0.08917426	0.022282106	0.03228106	0.11463664	147,02	0.80545802	0.00305458	1	1	1	0.000504796	0.000504796	0.036950742	263.356.219	977.926.219
3		LIMAU SEBULUN	382.800.000	382.800.000	518	0.022302905	0.005525555	0.01330604	0.004657114	98,05	0.820371406	0.002037149	1	1	1	0.000504796	0.000504796	0.012421349	88.193.564	803.813.564
4		SELULUN	382.800.000	382.800.000	318	0.01369155	0.00342269	0.01842375	0.006448311	105,39	0.821896495	0.002189649	1	1	1	0.000504796	0.000504796	0.012212287	86.709.192	802.329.192
5		SESIWA	382.800.000	382.800.000	631	0.027156783	0.00679195	0.013136064	0.004657214	145,09	0.810975282	0.003097588	1,5	1,5	1,5	0.000757193	0.000757193	0.014773817	104.936.453	820.516.453
6		GUNAWAN	382.800.000	382.800.000	519	0.02149841	0.0061246	0.01218250	0.004298474	144,07	0.829932892	0.002593289	9	9	9	0.004543160	0.004543160	0.014779213	104.938.377	820.558.377
7		SEPAWA HILIR	382.800.000	382.800.000	204	0.00878736	0.0019582	0.01023541	0.003582195	93,75	0.820272469	0.002072469	7	7	7	0.003353569	0.003353569	0.014779213	104.938.377	820.558.377
8		SESAYAP HILIR	382.800.000	382.800.000	1503	0.004711196	0.01617799	0.04286874	0.015046659	265,17	0.855093336	0.005609339	19	19	19	0.009393116	0.009393116	0.039610723	281.242.473	956.652.473
9		SEPALA DALUNG	382.800.000	382.800.000	1135	0.04885765	0.01221691	0.0242826	0.0242826	158,79	0.812991218	0.003299121	19	19	19	0.009393116	0.009393116	0.039610723	281.242.473	956.652.473
10		SELUDAU	382.800.000	382.800.000	357	0.01517071	0.00348268	0.01842375	0.006448311	111,26	0.8231715079	0.00231715079	17	17	17	0.008581524	0.008581524	0.015177053	107.759.503	823.379.503
11		SENGKONG	382.800.000	382.800.000	443	0.01907345	0.00478836	0.014129258	0.005015153	118,19	0.824597453	0.002459745	40	40	40	0.006057547	0.006057547	0.018301008	129.940.066	845.560.066
12		BANDAN BIKIS	382.800.000	382.800.000	218	0.02091363	0.00722841	0.012538383	0.002538383	151,89	0.81552624	0.0031552624	42	42	42	0.006360424	0.006360424	0.029782977	211.463.902	927.033.902
13		MENINGLUTUNG	382.800.000	382.800.000	721	0.03319856	0.00823889	0.005271832	0.005271832	254,03	0.8527278274	0.00527278274	41	41	41	0.020690985	0.020690985	0.025517594	181.179.001	896.799.001
14		BEKATU	382.800.000	382.800.000	256	0.03254973	0.00813743	0.03179799	0.003179799	225,62	0.816876234	0.0048876234	57	57	57	0.008637004	0.008637004	0.032562484	231.198.849	946.818.849
15		SESAYAP SELOR	382.800.000	382.800.000	208	0.03055448	0.00223887	0.012589360	0.010389346	73,08	0.815183562	0.001518356	19	19	19	0.009591116	0.009591116	0.027254742	181.179.001	896.799.001
16	TANALIA	TANAH MERTUH	382.800.000	382.800.000	1567	0.05746274	0.01656687	0.02589360	0.01405346	196,07	0.84152272	0.004152272	213	213	213	0.0107521454	0.0107521454	0.091301986	690.859.742	1.406.429.742
17		SAMBUNGAN	382.800.000	382.800.000	977	0.04204493	0.01051623	0.06960802	0.024302827	192,41	0.841015146	0.0041015146	220	220	220	0.0333115073	0.0333115073	0.07229454	513.302.800	1.228.922.800
18		TENGGU DACING	382.800.000	382.800.000	897	0.0382051	0.00965513	0.07676681	0.026867863	385,66	0.808127153	0.0080127153	345	345	345	0.017454467	0.017454467	0.096782147	687.168.726	1.402.788.726
19		SAMBUNGAN SELATAN	382.800.000	382.800.000	170	0.00731938	0.00182985	0.04708291	0.014702917	73,05	0.815177329	0.0015177329	221	221	221	0.033461945	0.033461945	0.052324542	378.399.722	1.094.019.722
20		TANAH MERTUH BARAT	382.800.000	382.800.000	185	0.00799193	0.0019913	0.039791040	0.012972514	75,07	0.815597015	0.001559702	217	217	217	0.03678836	0.03678836	0.052324542	467.111.255	1.182.731.255
21	MURUKRIAN	RIAN	382.800.000	382.800.000	481	0.0270955	0.00517739	0.01330604	0.004657114	155,52	0.823211815	0.003211815	35	35	35	0.017867845	0.017867845	0.018366036	130.401.294	846.021.294
22		SEPUTUH	382.800.000	382.800.000	340	0.01438177	0.00355699	0.01944729	0.005806551	125,05	0.825981118	0.002598118	50	50	50	0.002572793	0.002572793	0.020636293	146.520.985	852.140.985
23		RIAN RAYO	382.800.000	382.800.000	315	0.01352339	0.0033906	0.00921187	0.003224156	71,03	0.814752644	0.0014752644	37	37	37	0.018674735	0.018674735	0.013693747	97.227.295	812.647.295
24		KAPUAK	382.800.000	382.800.000	405	0.01743735	0.00435934	0.00921187	0.003224156	143,03	0.829716815	0.0029716815	40	40	40	0.020191822	0.020191822	0.016612722	117.952.987	833.522.987
25		SAPARI	382.800.000	382.800.000	257	0.01106519	0.0027683	0.01278250	0.004295874	72,04	0.814967485	0.001496748	20	20	20	0.010309811	0.010309811	0.015906292	82.295.270	797.915.270
26		BEKAVAN ARI	382.800.000	382.800.000	152	0.00654439	0.0016381	0.01330604	0.004657114	71,08	0.814752629	0.0014752629	53	53	53	0.026754165	0.026754165	0.015796269	117.155.997	827.775.997
27	BETAYAU	MENDUPO	382.800.000	382.800.000	205	0.00882632	0.00220688	0.01617666	0.005731832	90,38	0.818777919	0.001877792	35	35	35	0.017667845	0.017667845	0.015116556	107.329.968	827.949.968
28		BEKAVUNG	382.800.000	382.800.000	418	0.01799707	0.00449927	0.01330604	0.004657114	207,42	0.813094887	0.00413094889	40	40	40	0.006057547	0.006057547	0.033802546	240.003.485	955.623.485
29		BUANG BARU	382.800.000	382.800.000	218	0.01091364	0.00722841	0.042982874	0.015046659	217,37	0.845162162	0.0045162162	43	43	43	0.021306292	0.021306292	0.033802546	240.003.485	955.623.485
30		KUJAU	382.800.000	382.800.000	579	0.02492896	0.00623224	0.02496499	0.0085597748	189,08	0.839284453	0.0039284453	50	50	50	0.002527278	0.002527278	0.026330367	186.949.816	902.569.816
31		MATING	382.800.000	382.800.000	157	0.00675967	0.00168927	0.01637666	0.005731832	70,15	0.814574805	0.0014574805	50	50	50	0.02729728	0.02729728	0.016451163	116.805.887	832.425.887
32		PERIUK	382.800.000	382.800.000	149	0.00641522	0.00160381	0.01125896	0.003940635	73,05	0.815177329	0.0015177329	37	37	37	0.018674735	0.018674735	0.012665404	89.926.396	805.546.396
TOTAL					12.249.600.000	10.650.250.000	23226	1	0,25	977	1	0,35	4413	1	0,10	1991	1	0,30	7.100.160.000	\$0.000.000.000

kg	30%
lw	10%
ak	35%
ip	25%

Pagu Dana Desa Kabupaten Tana Tidung	30.000.000.000
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab. Tana Tidung	30.000.000.000
Pagu Penghasilan Tetap Aparatur Desa	12.249.600.000
Pagu ADD setelah dikurangi Penghasilan Tetap Aparatur Desa	17.750.400.000
Pagu Alokasi Dana Desa	17.750.400.000
Total Pagu Alokasi Desa (50%)	8.875.200.000
Total Pagu Bagian Formula (50%)	7.100.160.000
Total Pagu Bagian Formula (50%)	7.100.160.000

